# BAB III

# DESKRIPSI PERKARA TENTANG PENGGELAPAN DALAM JABATAN PERKARA NOMOR 23/PID.B/2016/PN.JBG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG

## A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Jombang

Pengadilan Negeri Jombang sudah ada sejak jaman Hindia Belanda yang pada waktu itu bernama Landraad berkantor disebelah Timur Alon-alon Mojokerto dan berdekatan dengan kantor Kabupaten Mojokerto yang daerah wilayah hukumnya meliputi Kota, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang.

Selanjutnya pada tahun 1954 diadakan pemisahan daerah hukum dimana untuk Kabupaten Jombang telah didirikan Pengadilan Negeri Jombang dan Pengadilan Negeri Mojokerto tetap meliputi daerah Kota dan Kabupaten Mojokerto. Tahun 1970 Kantor Pengadilan Negeri Jombang secara resmi pindah dari Kantor lama ke Kantor baru di Jalan KH Wahid Hasyim No. 135 Jombang sampai sekarang.[1]

## B. Deskriptif Kasus tentang Penggelapan dalam Jabatan Perkara Nomor 23/PID.B/2016/PN.JBG Putusan Pengadilan Negeri Jombang

Bahwa terdakwa Adi Sudarto, pada sekitar tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu

[1] http://pn-jombang.go.id/main/



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu dalam tahun 2015, bertempat di kantor penjualan PT Sinar Sosro Jombang yang beralamat di Jl. Raya Balong Besuk No 9-11 Ds. Ceweng Kec. Diwek Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sesebagian milik orang lain, dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas. awalnya terdakwa Adi Sudarto yang bekerja pada PT Sinar Sosro berdasarkan Surat keputusan Promosi tetap karyawan nomor: 117/PR/PERS-KPWJT/SS/07/12 tanggal 3 Juli 2012, yang mempunyai tugas meliputi penjualan tunai, penjualan kredit, melakukan penagihan penjualan kredit dan menerima pembayaran dari pelanggan.

Kemudian menyerahkan uang pembayaran atau tagihan penjualan kredit dari para pelanggan kepada PT Sinar Sosro, kemudian dalam melaksanakan tugasnya tersebut, pada sekitar tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015, terdakwa menerima pemesanan produk PT Sinar Sosro dari para pelanggan yang menjadi tanggung jawab terdakwa, dan pembayarannya dilakukan dengan secara kredit, selanjutnya terdakwa melakukan penagihan kepada para pelanggan yang melakukan pembelian secara kredit tersebut, dan kemudian pelanggan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar pembelian produk PT Sinar Sosro tersebut dengan cara menyerahkan sejumlah uang pembayaran kepada PT Sinar Sosro melalui terdakwa yang mana hal tersebut adalah merupakan tugas terdakwa, dimana para pelanggan yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa tersebut, yakni:[2]

| N0 | NAMA | ALAMAT | NOMINAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Smun 2 | Jombang | 2.628.000 |
| 2 | Smun 2 | Jombang | 1.452.500 |
| 3 | Bakso Mama 1 | Jombang | 2.250.000 |
| 4 | Bakso Mama 1 | Jombang | 2.250.000 |
| 5 | Smu 3 | Jombang | 1.328.000 |
| 6 | Askan | Wisnu Wardana Jombang | 8.600.000 |
| 7 | Askan | Wisnu Wardana Jombang | 4.275.000 |
| 8 | Askan | Wisnu Wardana Jombang | 4.085.000 |
| 9 | Askan | Wisnu Wardana Jombang | 1.275.000 |
| 10 | Askan | Wisnu Wardana Jombang | 2.125.000 |
| 11 | Askan | Wisnu Wardana Jombang | 3.400.000 |
| 12 | Askan | Wisnu Wardana Jombang | 2.822.500 |
| 13 | Askan | Wisnu Wardana Jombang | 3.570.000 |
| 14 | Askan | Wisnu Wardana Jombang | 4..275.000 |
| 15 | Mama Ii | Jombang | 2.250.000 |
| 16 | Mama Ii | Jombang | 2.250.000 |
| 17 | Teratai | Tamtama Jombang | 2.125.000 |
| 18 | Teratai | Tamtama Jombang | 2.125.000 |
| 19 | Teratai | Tamtama Jombang | 1.825.000 |
| 20 | Teratai | Tamtama Jombang | 2.987.500 |
| 21 | Teratai | Tamtama Jombang | 1.275.000 |

[2] Direktori Putusan Mahkamah Agung No: 23/PID.B/2016/PN.JBG.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | Agus | Tunggorono | 5.400.000 |
| 23 | Agus | Tunggorono | 3.625.000 |
| 24 | Agus | Tunggorono | 3.920.000 |
| 25 | Agus | Tunggorono | 2.550.000 |
| 26 | Agus | Tunggorono | 5.146.000 |
| 27 | Agus | Tunggorono | 3.825.000 |
| 28 | Agus | Tunggorono | 3.250.000 |
| 29 | Agus | Tunggorono | 2.207.500 |
| 30 | Agus | Tunggorono | 5.285.000 |
| 31 | Agus | Tunggorono | 3.012.500 |
| 32 | Nur | Megaluh | 4.595.000 |
| 33 | Nur | Megaluh | 1.350.000 |
| 34 | Nur | Megaluh | 1.270.000 |
| 35 | Nur | Megaluh | 1.560.000 |
| 36 | Nur | Megaluh | 1.710.000 |
| 37 | Nur | Megaluh | 2.115.000 |
| 38 | Nur | Megaluh | 1.706.000 |
| 39 | Nur | Megaluh | 2.325.000 |
| 40 | Nur | Megaluh | 1.915.000 |
| 41 | Nur | Megaluh | 3.585.000 |
| 42 | Nur | Megaluh | 1.270.000 |
| 43 | Nur | Megaluh | 2.095.000 |
| 44 | Vika | Stikip Patimura Jombang | 1.780.000 |
| 45 | Sri | Kedungtimongo Megaluh | 2.150.000 |
| Jumlah | | | 126.820.500 |

Selanjutnya terdakwa juga melakukan pemesanan produk PT Sinar Sosro dengan menggunakan nama pelanggan yang tidak sebenarnya yakni pelanggan tersebut tidak melakukan pemesanan barang atau produk PT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sinar Sosro, melainkan terdakwa membuat faktur dengan menggunakan nama pelanggan tersebut untuk melakukan pemesanan barang, selanjutnya produk pesanan tersebut terdakwa serahkan atau terdakwa jual kepada pihak lain, yang mana nama pelanggan yang terdakwa gunakan namanya tersebut yakni :[3]

| No | NAMA | ALAMAT | NOMINAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinar Langgeng | Seroja Jombang | 2.938.000 |
| 2 | Sinar Langgeng | Seroja Jombang | 1.422.000 |
| 3 | Rin | Tambak Beras Jombang | 1.280.000 |
| 4 | Rin | Tambak Beras Jombang | 2.352.000 |
| 5 | Smu 3/Budi | Dr Sutomo Jombang | 2.065.000 |
| 6 | Kasmaji | Bedahlawak | 1.800.000 |
| 7 | Kasmaji | Bedahlawak | 2.8.30.000 |
| 8 | Kasmaji | Bedahlawak | 2.790.000 |
| 9 | Kasmaji | Bedahlawak | 1.911.000 |
| 10 | Eva | Undar Jombang | 2.744.000 |
| 11 | Sma 1 | Jombang | 2.312.500 |
| 12 | Vika | Stikip Jombang | 2.332.500 |
| 13 | Vika/Erna | Stikip Jombang | 1.590.000 |
| 14 | Cafe Delapan | Undar Jombang | 2.374.000 |
| 15 | Smk Pgri2 | Jombang | 1.982.000 |
| 16 | Fitri/Cak Dul | Tunggorono | 3.332.500 |
| 17 | Fitri/Cak Dul | Tunggorono | 2.610.000 |
| 18 | Fitri/Cak Dul | Tunggorono | 1.665.000 |
| 19 | Fitri/Cak Dul | Tunggorono | 2.635.000 |
| 20 | Fitri/Cak Dul | Tunggorono | 2.550.000 |
| 21 | Fitri/Cak Dul | Tunggorono | 1.520.000 |

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | Fitri/Cak Dul | Tunggorono | 9.25.000 |
| Jumlah | | | 47.460.500 |

Sesuai ketentuan sistem operasional prosedur PT Sinar Sosro setelah menerima uang pembayaran dari para pelanggan tersebut seharusnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada PT Sinar Sosro, lalu tanpa meminta ijin terlebih dahulu dan sepengetahuan PT Sinar Sosro, terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa. Selanjutnya juga terdakwa yang telah menerima uang hasil penjualan produk PT Sinar Sosro dengan menggunakan nama pelanggan yang tidak memesan, terdakwa juga tidak menyerahkan uang hasil penjualan dari pemesana dengan menggunakan nama pelanggan yang tidak memesan tersebut kepada PT Sinar Sosro, melainkan tanpa meminta ijin terlebih dahulu dan sepengetahuan PT Sinar Sosro, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Di samping itu terdakwa mengetahui uang pembayaran dari para pelanggan tersebu bukanlah milik terdakwa melainkan milik PT Sinar Sosro, namun demikian terdakwa tetap saja menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa karena terdakwa membutuhkan uang tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat PT Sinar Sosro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 174.281.000,- (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbunyi:[4] "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun".

Setelah pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan tanggapan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:[5]

1) Saksi Andi Setiawan.

Saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, di sini saksi sebagai pimpinan PT. Sinar Sosro dan terdakwa adalah karyawan PT. Sinar Sosro Jombang sebagai sales yang mempunyai tugas meliputi penjualan tunai, penjualan kredit, melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari pelanggan kredit dan selanjutnya menyerahkan uang pembayaran dari para pelanggan kepada kasir PT. Sinar Sosro. Saksi mengetahui baghwa terdakwa sekitar tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 27 Oktober 2015 bertempat di kantor penjualan PT. Sinar Sosro Jombang di Jalan Raya Balong Besuk No. 9-11 Desa Ceweng,

[4] R. Soesilo, *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP),* (Bogor: Politeia 1991). 259

[5] Direktori Putusan Mahkamah Agung No: 23/PID.B/2016/PN.JBG.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang telah menggunakan uang setoran pelanggan milik PT. Sinar Sosro.

Pada awal kejadian terdaftar faktur piutang yang tidak dilunasi pelanggan yang merupakan wilayah terdakwa sampai dengan 3 bulan dan selanjutnya oleh karena setelah 3 bulan juga belum dilunasi oleh para pelanggan kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap para pelanggan tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata para pelanggan telah membayar uang tagihan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkannya kepada perusahaan PT. Sinar Sosro, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui jika tidak menyetorkan uang tagihan para pelanggan kepada kasir PT. Sinar Sosro.

Selain tidak menyetorkan uang tagihan para pelanggan kepada bagian kasir, terdakwa juga menggunakan nama pelanggan dalam membuat faktur dan memesan barang kepada PT. Sinar Sosro, namun produk tersebut terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya juga tidak terdakwa setorkan kepada kasir PT. Sinar Sosro.

Di samping itu terdakwa menggunakan uang hasil penjualan produk PT. Sinar Sosro tanpa seijin dari PT. Sinar Sosro, pada saat menggunakan uang hasil penjualan produk sosro tersebut, terdakwa masih sebagai karyawan PT. Sinar Sosro Jombang. Akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Sinar Sosro Jombang mengalami kerugian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar Rp 174.281.000,- Setelah mendengar keterangan dari saksi Andi Setiawan di atas, terdakwa menyatakan benar.

2) Saksi Sugeng Aribawa.

Saksi adalah kasir PT. Sinar Sosro yang bertugas menerima uang tagihan hasil penjualan setiap hari dari para sales dan terdakwa adalah karyawan PT. Sinar Sosro Jombang sebagai sales yang mempunyai tugas meliputi penjualan tunai, penjualan kredit, melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari pelanggan kredit dan selanjutnya menyerahkan uang pembayaran dari para pelanggan kepada kasir PT. Sinar Sosro. Terdakwa sekitar tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 27 Oktober 2015 bertempat di kantor penjualan PT. Sinar Sosro Jombang di Jalan Raya Balong Besuk No. 9-11 Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang telah menggunakan uang setoran pelanggan milik PT. Sinar Sosro.

Awal kejadian terdaftar faktur piutang yang tidak dilunasi pelanggan yang merupakan wilayah terdakwa sampai dengan 3 bulan dan selanjutnya oleh karena setelah 3 bulan juga belum dilunasi oleh para pelanggan kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap para pelanggan tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata para pelanggan telah membayar uang tagihan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkannya kepada perusahaan PT. Sinar Sosro, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui jika tidak menyetorkan uang tagihan para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggan kepada kasir PT. Sinar Sosro, selain tidak menyetorkan uang tagihan para pelanggan kepada bagian kasir, terdakwa juga menggunakan nama pelanggan dalam membuat faktur dan memesan barang kepada PT. Sinar Sosro, namun produk tersebut terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya juga tidak terdakwa setorkan kepada kasir PT. Sinar Sosro. Alasan terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan kepada kasir karena para pelanggan belum menyerahkan uang tagihan.

Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan produk PT. Sinar Sosro tanpa seijin dari PT. Sinar Sosro. Pada saat menggunakan uang hasil penjualan produk sosro tersebut, terdakwa masih sebagai karyawan PT. Sinar Sosro Jombang, akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Sinar Sosro Jombang mengalami kerugian sebesar Rp 174.281.000,- setelah mendengar keterangan dari saksi Sugeng Aribawa di atas, terdakwa menyatakan benar dan mengakuinya.

3) Saksi Moch. Bahrul Efendi;

Bahwa saksi adalah karyawan PT. Sinar Sosro di bagian SPV Administrasi dan terdakwa adalah karyawan PT. Sinar Sosro Jombang sebagai sales yang mempunyai tugas meliputi penjualan tunai, penjualan kredit, melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari pelanggan kredit dan selanjutnya menyerahkan uang pembayaran dari para pelanggan kepada kasir PT. Sinar Sosro, terdakwa sekitar tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 27 Oktober

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2015 bertempat di kantor penjualan PT. Sinar Sosro Jombang di Jalan Raya Balong Besuk No. 9-11 Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang telah menggunakan uang setoran pelanggan milik PT. Sinar Sosro, awal kejadian terdaftar faktur piutang yang tidak dilunasi pelanggan yang merupakan wilayah terdakwa sampai dengan 3 bulan dan selanjutnya oleh karena setelah 3 bulan juga belum dilunasi oleh para pelanggan kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap para pelanggan tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata para pelanggan telah membayar uang tagihan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkannya kepada perusahaan PT. Sinar mengakui jika tidak menyetorkan uang tagihan para pelanggan kepada kasir PT. Sinar Sosro, selain tidak menyetorkan uang tagihan para pelanggan kepada bagian kasir, terdakwa juga menggunakan nama pelanggan dalam membuat faktur dan memesan barang kepada PT. Sinar Sosro, namun produk tersebut terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya juga tidak terdakwa setorkan kepada kasir PT. Sinar Sosro.

Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan produk PT. Sinar Sosro tanpa seijin dari PT. Sinar Sosro untuk kepentingan pribadi terdakwa, pada saat menggunakan uang hasil penjualan produk sosro tersebut, terdakwa masih sebagai karyawan PT. Sinar Sosro Jombang, akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Sinar Sosro Jombang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami kerugian sebesar Rp 174.281.000,- atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan benar dan mengakuinya.

4) Saksi Agus Santoso;

Bahwa saksi Andi Setiawan pernah mendatangi saksi untuk menagih uang pembayaran atas pembelian produk sosro, pada saat penagihan saksi mengatakan kepada saksi Andi Setiawan jika saksi telah membayar kepada terdakwa, saksi tidak mengetahui jika uang penagihan tersebut sudah terdakwa setorkan ke bagian kasir PT. Sinar Sosro atau belum, akibat perbuatan terdakwa PT. Sinar Sosro mengalami kerugian, namun saksi tidak mengetahui jumlah kerugiannya, atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan benar dan mengakuinya.

5) Saksi Yanto;

Saksi Andi Setiawan pernah mendatangi saksi untuk menagih uang pembayaran atas pembelian produk sosro, pada saat penagihan saksi mengatakan kepada saksi Andi Setiawan jika saksi telah membayar kepada terdakwa, saksi tidak mengetahui jika uang penagihan tersebut sudah terdakwa setorkan ke bagian kasir PT. Sinar Sosro atau belum. Akibat perbuatan terdakwa PT. Sinar Sosro mengalami kerugian, namun saksi tidak mengetahui jumlah kerugiannya. Atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan benar dan mengakuinya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Saksi Fitri Soelastri;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. Bahwa saksi Andi Setiawan pernah mendatangi saksi untuk menagih uang pembayaran atas pembelian produk sosro, pada saat penagihan saksi mengatakan kepada saksi Andi Setiawan jika saksi telah membayar kepada terdakwa, saksi tidak mengetahui jika uang penagihan tersebut sudah terdakwa setorkan ke bagian kasir PT. Sinar Sosro atau belum, akibat perbuatan terdakwa PT. Sinar Sosro mengalami kerugian, namun saksi tidak mengetahui jumlah kerugiannya. Atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan benar dan mengakuinya.

Selanjutnya menimbang bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:[6]

Terdakwa diperiksa di penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terdakwa adalah karyawan PT. Sinar Sosro Jombang sebagai sales yang mempunyai tugas meliputi penjualan tunai, penjualan kredit, melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari pelanggan kredit dan kemudian menyerahkan uang pembayaran dari para pelanggan kepada kasir PT. Sinar Sosro. Terdakwa telah menggunakan uang pembayaran atas pembelian produk Sosro dari Para Pelanggan, dalam menggunakan uang tagihan

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari para pelanggan dengan cara awalnya terdakwa melakukan penagihan piutang terhadap para pelanggan yang membeli secara kredit, kemudian pelanggan tersebut menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada terdakwa, kemudian setelah menerima uang dari para pelanggan tersebut, terdakwa tidak menyetorkan ke bagian kasir PT. Sinar Sosro, melainkan terdakwa bawa sendiri. Selain tidak menyetorkan uang dari penagihan para pelanggan, terdakwa juga membuat faktur fiktif, yaitu terdakwa membuat faktur untuk memesan produk PT. Sinar Sosro dengan menggunakan nama orang lain, kemudian terdakwa menyerahkan faktur tersebut kepada sales pengiriman dan kemudian setelah barang dikirim ke alamat sesuai permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa menerima pembayaran atas pembelian barang tersebut , dan terdakwa juga tidak menyetorkan uang tersebut ke bagian kasir.

Seluruh uang yang seharusnya terdakwa setorkan ke bagian kasir terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa ijin dari PT. Sinar Sosro Jombang, akibat perbuatan terdakwa PT. Sinar Sosro Jombang mengalami kerugian Rp. 174.281.000,- pada saat kejadian status terdakwa masih sebagai karyawan PT. Sinar Sosro, terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Pertimbangan Hukum Hakim

Didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 6 (enam puluh tujuh) faktur atas nama Andi Setiawan serta menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, untuk mempersingkat uraian, maka keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta segala yang yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT. Sinar Sosro yang bertugas di bagian sales dan memperoleh gaji tiap bulannya dari PT. Sinar Sosro.

Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan produk PT. Sinar Sosro, yang mana seharusnya uang tersebut disetorkan oleh terdakwa ke bagian kasir PT. Sinar Sosro, menggunakan uang milik PT. Sinar Sosro tersebut saat terdakwa masih bekerja sebagai pelayan sales di PT. Sinar Sosro Jombang, terdakwa menggunakan uang hasil penjualan produk PT. Sinar Sosro tanpa ijin dari PT. Sinar Sosro Jombang, tidak memiliki hak atas uang hasil penjualan produk PT. Sinar Sosro walaupun terdakwa bekerja di PT. Sinar Sosro Jombang, akibat perbuatan terdakwa PT. Sinar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sosro Jombang mengalami kerugian sebesar Rp. 174.281.000,- mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan terdakwa telah memenuhi atau tidak seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, serta menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang secara alternatif yang melanggar pasal 374 KUHP atau pasal 378 KUHP dan bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka memberikan keleluasaan Majelis Hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang mendekati fakta hukum yang terungkap di Persidangan, serta menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.

1) "Barang Siapa", bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke depan persidangan, karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, Menimbang bahwa sesuai dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, maka yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa Adi Sudarto telah membenarkan identitas tersebut, demikian pula terdakwa adalah subjek hukum yang setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatannya,dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terbukti;

2) "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", mempunyai arti bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dan adanya bukti surat dan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT. Sinar Sosro Jombang yang bertugas di bagian sales dan memperoleh gaji tiap bulannya dari PT. Sinar Sosro, terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan produk PT. Sinar Sosro, yang mana uang hasil penjualan produk PT. Sinar Sosro tersebut seharusnya terdakwa setorkan kepada bagian kasir PT. Sinar Sosro, terdakwa dalam menggunakan uang hasil penjualan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya terdakwa melakukan penagihan piutang terhadap para pelanggan yang membeli secara kredit, kemudian pelanggan tersebut menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada terdakwa, kemudian setelah menerima uang dari para pelanggan tersebut, terdakwa tidak menyetorkan ke bagian kasir PT. Sinar Sosro, melainkan terdakwa bawa sendiri, selain tidak menyetorkan uang dari penagihan para pelanggan, terdakwa juga membuat faktur fiktif, yaitu terdakwa membuat faktur untuk memesan produk PT. Sinar Sosro dengan menggunakan nama orang lain, kemudian terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan faktur tersebut kepada sales pengiriman dan kemudian setelah barang dikirim ke alamat sesuai permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa menerima pembayaran atas pembelian barang tersebut, dan terdakwa juga tidak menyetorkan uang tersebut ke bagian kasir, terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan produk PT. Sinar Sosro tersebut tanpa ijin dari PT. Sinar Sosro, akibat perbuatan terdakwa PT. Sinar Sosro Jombang mengalami kerugian Rp. 174.281.000,-, uang tersebut dapat/berada di dalam kekuasaan terdakwa karena terdakwa mendapatkan tugas oleh pimpinan PT. Sinar Sosro untuk menjual produk baik secara tunai ataupun kredit serta melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari Para Pelanggan kemudian disetorkan kepada bagian kasir, jadi uang yang ada pada terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti.

3) "Penguasaan Terhadap Barang yang Disebabkan Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencaharian Karena Mendapat Upah Untuk Itu", berarti bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk serta barang bukti yang diajukan, bahwa terdakwa bekerja di PT. Sinar Sosro sebagai sales dan memperoleh gaji tiap bulannya dari PT. Sinar Sosro. Terdakwa bekerja sebagai sales yang bertugas menjual produk baik secara tunai ataupun kredit serta melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari Para Pelanggan kemudian disetorkan kepada bagian kasir, sehingga dengan demikian unsur ini telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbukti, dikarenakan semua unsur-unsur dalam dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendirian dan berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar pasal 374 KUHP, oleh karena dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum selebihnya atau yang kedua tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi lebih lanjut. Karena selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang dapat memaafkan dan membenarkan terdakwa serta perbuatannya, maka terdakwa dianggap sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta karena terdakwa dalam hal ini ditahan, maka berdasarkan pasal 33 KUHP, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjalani hukumannya, Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Serta menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Di samping itu selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, karena dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan semata–mata untuk penjeraan atau pembalasan, namun harus mengandung pula unsur edukatif konstruktif dan pencegahan (preventif), untuk itu sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1) Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Sinar Sosro.
2) Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan PT. Sinar Sosro terhadapnya.
3) Terdakwa telah menikmati seluruh hasil perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan:

1) Terdakwa belum pernah dihukum
2) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
3) Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya
4) Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Terdakwa masih muda usianya, masih memiliki masa depan dan diharapkan dapat berubah.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat mengingat pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dalam peraturan hukum yang bersangkutan. Dengan berbagai pertimbangan hukum hakim di atas, maka hakim memutus perkara Nomor 23/PID.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan dalam jabatan dengan menyatakan sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa Adi Sudarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan".
2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5) Memerintahkan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) lembar faktur atas nama Adi Setiawan dikembalikan kepada PT. Sinar Sosro.
6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id